



PUTUSAN

NOMOR : 48 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD KURDI KHOLIL, BA, Pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat di Gang Meranti No. 11, RT. 001/RW. 014, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MUHAMMAD HOLIL, SH & SUGENG WAHYUDI, SH**. Keduanya Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Imam Gusti Situt Mahmud Gang Bersama III Kel.Siantan Tengah, Kec.Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

- 1 **Drs. MARIDJO A.H.**, Pekerjaan Pegawai Negeri (Ketua Yayasan Pendidikan Sirajul Ulum), Beralamat di Jalan Professor Mohammad Yamin, Pontianak, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Khairul Sony, SH**. Anggota Biro Konsultasi Bantuan Hukum Faklutas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2011 dan Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 08 Pebruari 2011 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT – TERBANDING** ;-----

2.....



2 **NOTARIS EDDY DWI PRIBADI, SH.,** Beralamat di Jl. Jendral Urip No.
11 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ASMANIAR,**
SH. Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Ujung Pandang Kompleks
Janur Asri B.3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25
Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II – TURUT**
TERBANDING ;---

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011
Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK. yang amar selengkapny berbunyi sebagai
berikut:-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat
II ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum ;-----

- 3 Menyatakan bahwa Akta No. 33 tertanggal 10 September 2007 tentang perubahan
atas Akta No. 97 tertanggal 24 Mei 1995 dari Yayasan Pendidikan Sirajul Ulum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Sirajul Ulum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya ;-----

DALAM.....

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar **Rp.841.000** (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juli 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 25 Juni 2011 ;-

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2011, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2011 ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/
PN.PTK. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan
Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-

pertimbangan.....

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar
semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap
telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/
PDT.G/2011/PN.PTK. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan
oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap
dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat

I ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011

Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK. yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua badan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **24 JANUARI 2012**

oleh kami **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ACHMAD**

SUBAIDI, SH.MH dan **DJUMADI, SH.** dan masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal 22 Desember 2011 Daftar Nomor : 48/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana

diucapkan.....

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**)
RAHADHIE, SH.)

(**R. YULIANA**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (DJUMADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

(MARINGAN SITUNGKIR, SH.)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).